

BAB III
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL SISTEM *SETON*
PADA POHON WOLO DI DESA SUMURGUNG KECAMATAN
PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Obyek (daerah) Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Sumurgung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang letaknya ± 7 KM sebelah selatan dari Kecamatan Palang, adapun luas wilayah Desa Sumurgung adalah 386,260 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kradenan dan Desa Tasikmadu

Sebelah Selatan : Kelurahan Tegalbang dan Desa Dawung

Sebelah Barat : Desa Tasikmadu

Sebelah Timur: Kelurahan Pucangan dan Desa Cendoro

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Sumurgung berada pada ± 7 m dari permukaan air laut. Dan sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Sumurgung memiliki dua musim, yaitu : musim hujan (Jawa : rendeng), dan musim kemarau (Jawa : ketigo). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai bulan April dengan curah hujan rata-rata < 1387 mm, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober, dengan suhu rata-rata 37⁰C

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan kependudukan, Desa Sumurgung ini termasuk Desa yang tidak begitu padat penduduknya dengan pertimbangan luas wilayah Desa tersebut. Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 2145 jiwa dengan 539 kepala keluarga sebagai berikut :

Tabel I
Penduduk Desa Sumurgung

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1043
2.	Perempuan	1102
		2145

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Sumurgung, Desember 2008.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, dengan selisih 59 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta, seperti tani dan buruh tani. Namun, ada juga yang berdagang di samping juga sebagai pegawai negeri.

Sebagian besar tanah di Desa Sumurgung merupakan tanah pertanian, keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk bertani, baik di

sawah maupun di kebun. Namun, perlu kiranya diketahui bahwa kebun atau sawah tidak seluruhnya milik penduduk Desa Sumurgung itu sendiri, melainkan ada juga penduduk Desa lain yang memiliki kebun atau sawah di daerah ini. Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Sumurgung, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumurgung

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani : a. Petani pemilik lahan b. Petani penggarap lahan c. Buruh tani	297 orang 179 orang 191 orang
2	Pengusaha besar/sedang	1 orang
3	Buruh industri	166 orang
4	Pedagang	63 orang
5	PNS	19 orang
6	TNI	14 orang
7	Nelayan	- orang
8	Pemulung	- orang
9	Jasa	- orang

Sumber : Monografi Desa Sumurgung, Desember 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas masyarakat Desa Sumurgung bekerja sebagai petani, baik petani pemilik lahan, petani penggarap ataupun buruh tani. Ada juga diantara

mereka yang bekerja sebagai buruh industri, pedagang PNS, TNI dan juga pengusaha.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Sumurgung tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan cukup baik. Meskipun dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang terbatas, akan tetapi mereka sangat bersemangat melanjutkan pendidikannya ke luar Desa Sumurgung. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel III

Sarana Pendidikan Desa Sumurgung

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	1
2.	TK	1
3.	SD	2

Sumber : Monografi Desa Sumurgung, Desember 2008

Sejalan dengan arus globalisasi dan informasi dan informasi, kesadaran masyarakat Desa Sumurgung terhadap pentingnya pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan, sebab banyak di antara masyarakat yang menuntut ilmu di luar Desa yang dipandang lebih favorit baik di tingkat SLTP atau SLTA. Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi

baik dalam kota ataupun luar kota. Adapun pendidikan yang pernah dienyam masyarakat Desa Sumurgung adalah sebagai berikut :

Tabel IV

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD	725
2	SLTP	266
3	SLTA	245
4	Akademi	20
5	Perguruan Tinggi	25
		1281

Sumber : Monografi Desa Sumurgung, Desember 2008

Dengan demikian, dari keseluruhan masyarakat Desa Sumurgung yang berjumlah 2145 jiwa, maka 1281 jiwa pernah mengenyam pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Sumurgung hampir seluruhnya adalah beragama Islam dan hanya seorang yang beragama Kristen. Hal ini di latar belakang oleh didikan agama yang kuat baik itu dari orang tua. Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Desa Sumurgung dapat dilihat dari sarana-sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut :

Tabel V
Jumlah Sarana Ibadah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	14
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Sumber : Monografi Desa Sumurgung, Desember 2008

B. Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sistem *Seton* Pada Pohon Wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Dari gambaran lokasi secara umum itu kemudian penulis mengadakan penelitian secara seksama dan komprehensif terhadap obyek penelitian yakni Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mana di sana masih banyak kegiatan yang dipengaruhi oleh hukum adat setempat, yang dalam kehidupan sehari-hari disana masih tertanam rasa saling percaya, rasa rela sama rela, dan rasa *h{usnud}{d{an}* antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan karakteristik dari masyarakat yang religius dan toleransi antar sesama warga.

1. Pelaksanaan Akad Perjanjian Bagi Hasil

Dalam akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo yang ada di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini merupakan akad perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kebun yang di dalam kebun itu ditanami pohon-pohon wolo. Pohon wolo merupakan pohon yang mirip dengan pohon kelapa, tingginya kurang lebih 10m sampai 20m. Pohon ini ada dua jenis yakni laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki hanya dapat menghasilkan minuman legen dan yang perempuan bisa menghasilkan legen dan juga siwalan. Akan tetapi dalam pengelolaan kebun ini yang di perjanjikan untuk bagi hasil dengan menggunakan sistem *seton* ini adalah minuman legennya dan buah siwalannya di panen sendiri oleh pihak pemilik pohon. Sementara penghasilan petani dari legen ini adalah bahwa air legen 1 liter jika dijual harganya adalah Rp 1.000 sampai Rp 2.500 di daerah tersebut, dan satu hari rata-rata petani penggarap mendapatkan 3 liter setiap pohonnya, dalam satu kebun paling banyak ada 10 pohon, jadi rata-rata penghasilan petani setiap hari adalah Rp 30.000 sampai Rp 75.000 setiap harinya, itu jika legen hasil panennya laku semua untuk dijual tetapi jika tidak akan di buat tuak atau bisa juga gula merah. Itu deskripsi sekilas tentang pohon wolo.

Tentang mekanisme pembentukan akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini Bapak Sumbito S.H selaku Kepala desa Sumurgung menjelaskan:

“Tata cara yang dilakukan masyarakat sini kalau hendak melakukan bagi hasil seton itu biasanya yang punya kebun mendatangi orang-orang yang biasa berkebun dan meminta agar kebunnya itu dikelola dengan bagi hasil seton, tapi kadang ada juga orang-orang yang biasa menggarap itu yang datang ke pemilik kebun. Dalam membentuk akad, mereka

*melakukannya tanpa mengundang kami selaku aparat desa sebagai saksi, katanya terlalu repot. Kami hanya menyarankan untuk memperkuat perjanjian itu dengan bukti tertulis dan saksi, dan mereka tidak mau”.*¹

Dari data hasil wawancara itu dapat penulis jelaskan bahwa akad perjanjian bagi hasil kebun wolo ini merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik tanah pertanian dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalin bersama untuk mengelola tanah pertanian dengan pembagian keuntungan menggunakan sistem *seton* .

Pembentukan akad kerjasama perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo ini hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni petani pemilik kebun beserta petani penggarap. Pembentukan akad kerjasamanya dilakukan secara lisan saja tanpa disertai bukti tertulis dengan materi untuk penguat perjanjian sebagaimana perjanjian jual beli tanah atau yang lain, dan hanya di sertai dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin kerjasama itu.

Perjanjian ini juga dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa sebagai saksi dari kesepakatan yang mereka buat, alasannya karena pada dasarnya kesepakatan itu dibuat dengan adanya sikap saling percaya penuh antar sesama dan jika melibatkan perangkat desa tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih, dan mereka tidak menginginkan yang seperti itu.

¹ Wawancara dengan Bapak Sumbito SH selaku Kepala Desa Sumurgung tanggal 23 Februari 2009

Pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil sistem *seton* ini biasanya dilakukan di rumah petani penggarap, yaitu pemilik kebun yang membutuhkan tenaga petani penggarap mendatangi petani penggarap untuk berkerjasama dalam pengelolaan kebun wolo dan membuat kesepakatan atau akad bahwa tanah miliknya yang dia sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus akan diberikan kepada petani penggarap untuk dirawat dan dikelola sehingga dapat berproduksi secara maksimal baik itu buah siwalannya dan juga minuman legennya.

Sebagaimana pengalaman Pak Budi yang mana dia mendatangi Pak Sami'an ketika ingin melangsungkan akad perjanjian bagi hasil *seton*: "*Riyen kulo ingkang datang ten daleme pak Mi'an keranten kulo ingkang butuh tenagane Pak Mi'an lan Pak Ma'in niku sampun paham sanget kaleh toto coro ngrumat wolo*"² yang artinya : "dahulu waktu pembentukan akad, saya yang datang ke rumahnya Bapak Mi'an, karena saya yang membutuhkan tenaganya Pak Mi'an, dan beliau memang sudah sangat tahu tentang bagaimana tata cara mengelola pohon wolo tersebut".

Disamping itu kesepakatan akad ini bisa juga bisa terjadi di rumah pemilik kebun yaitu petani terkadang ada seorang penggarap yang menawarkan diri untuk mengelola kebun wolo dari pemilik kebun tersebut supaya kebunnya itu dapat lebih terpelihara. Sehingga dapat lebih produktif hasil buah siwalannya dan minuman legennya.

² Wawancara dengan Bapak Budi selaku petani pemilik kebun, tanggal 8 Juli 2009

Menurut penuturan Pak Khusnin, ketika menjalin kerjasama perjanjian bagi hasil kebun dengan sistem seton beliau yang mendatangi Pak Sumarlan dan menawarkan tenaganya dan Pak Sumarlan menerimanya: “*Nggeh, riyen kulo ingkang ten pak Marlan lan kulo nawaraken setonan, kersane kulo angsal tambahan arto damel tumbas belonjo*”.³ Yang artinya:” memang benar, saya yang mendatangi Pak Marlan dan saya menawarkan diri untuk berakad seton, agar saya mendapat uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

Dari penjelasan tentang pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi hanya dilakukan secara tersirat atau hanya dengan lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis ataupun melibatkan aparat desa sebagai saksi karena diantara kedua belah pihak didasari rasa saling percaya, dan tidak juga disertai dengan perjanjian tertulis.

2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Kebun dan Jangka Waktu

Dalam realitasnya yang menjadi suatu kebiasaan dalam setiap kerjasama bagi hasil ialah bahwa proses pelaksanaan dalam pengelolaan lahan di lakukan setelah terbentuknya kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dalam artian jika telah terjadi akad kerjasama bagi hasil ini petani penggarap sudah mempunyai hak untuk mengelola kebun tersebut.

³ Wawancara dengan Bapak Khusnin selaku petani penggarap kebun, tanggal 9 Juli 2009

Begitupula yang terjadi di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, apabila sudah ada kesepakatan antara pemilik kebun dan petani penggarap maka tanggung jawab sudah ada pada tangan penggarap untuk dikelola sehingga mendapatkan keuntungan yang akan dibagi di antara kedua belah pihak.

Menurut Bapak Suroso, proses pelaksanaan pengelolaan tanah oleh petani penggarap dalam kerjasama bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo ini tergolong berat: "*ngrawat wet wolo niki termasuk nggeh abot mas, soale nek taseh anyar medal niku kedah digatek, dilep trus nembe saged dipasang betek, dadose mbendidane nyambot gawene nggeh meneki wolo mawon*".⁴ artinya: "merawat pohon wolo ini termasuk pekerjaan berat, karena jika masih baru keluar manggarnya maka *digatek*, *dilep*, terus baru setelah itu bisa dipasang tabung *betek*, sehingga setiap harinya pekerjaannya memanjat pohon".

Jadi perawatan pohon dimulai ketika pohon wolo mengeluarkan batang *manggar*, maka petani akan memanjat pohon wolo tersebut yang tingginya mencapai 10 – 20 meter untuk *menggatek* (memijit dengan bambu) batang manggar tadi, proses memanjat pohon untuk *menggatek* ini berlangsung selama tiga hari, setelah *menggatek* pada hari ke tiga penggarap merendam batang manggar tadi dengan air atau yang disebut dengan *ngelep*

⁴ Wawancara dengan Bapak Suroso selaku petani penggarap kebun, tanggal 8 Juli 2009

selama satu hari satu malam, kemudian pada hari ke empatnya baru batang manggar tadi di pasang *betek* atau tabung untuk tempat air legen.

Awalnya air legen yang keluar itu tidak dapat mengeluarkan legen dengan banyak baru setelah dua atau tiga hari dapat mengeluarkan legen dengan normal. Setelah batang manggar dapat mengeluarkan legen dengan normal, maka setiap pagi sekitar jam 7 petani penggarap harus memasang *betek* yaitu tabung yang terbuat dari bambu untuk menampung air legen, dan juga pada sore hari sekitar jam 5 petani penggarap juga harus mengambil sekaligus memasang *betek* yang baru lagi, jadi setiap harinya petani penggarap harus memanjat pohon wolo yang tinggi itu dua kali setiap hari per pohonnya.

Dalam pelaksanaan pohon wolo tersebut jika suatu saat si petani penggarap terjadi suatu hal yang menyebabkan dia tidak bisa memanjat pohon semisal sakit, maka anaknya atau saudaranya lah yang akan memasang betek itu sebagaimana yang pernah dialami Pak Sami'an: "*Nggeh riyen kulon nate saket tros ingkang masang betek nggeh putro kulo soale nek mboten di gantos beteke nggeh utah*".⁵ yang artinya: "memang dulu saya pernah sakit sehingga yang memasang betek anak saya, karena kalau tidak dipasang akan tumpah".

Dengan pertimbangan beratnya pekerjaan petani penggarap yang seperti itu maka dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini petani pemilik

⁵ Wawancara dengan Bapak Sami'an selaku petani penggarap kebun, tanggal 8 Juli 2009

tanah hanya diberikan bagian sehari saja yakni hari Sabtu dan petani penggarap enam hari yakni mulai hari Jum'at sampai hari Kamis.

Menurut keterangan yang penulis himpun dari pemilik tanah, bahwa penyerahan tanah oleh petani penggarap kepada petani pemilik kebun dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi di awal tidak diperjanjikan sampai kapan dan berapa tahun mereka menjalin kerjasama *seton* ini. Dan jika terjadi suatu hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerjasama *seton* ini akan mereka bicarakan dengan baik dan kekeluargaan:

"Nek ten mriki nggeh mboten di sanjangke ngantos kapan setonane niki dilampahi, nek mboten halangan nggeh sak wanohe, tapi kadang nggeh wonten ingkang petani penggarap niku sanjang nek sampon mbonten kiat nerusken keranten mpon sepuh kados ingkang kulo alami sak derange kulo setonan kaleh Pak Suroso".⁶ yang artinya: "kalau disini tidak disampaikan sampai kapan perjanjian bagi hasil *seton* ini di jalankan, kalau tidak ada halangan ya selamanya, akan tetapi terkadang ada petani penggarap itu yang mengatakan bahwa sudah tidak kuat menggarap kebun karena sudah tua sebagaimana yang saya lakukan sebelum saya berakad *seton* dengan Pak Suroso."

Dalam perjanjian tersebut jika salah seorang diantara kedua belah pihak meninggal misalnya, maka anaknya atau ahli warisnya berhak melanjutkan kerjasama ini sebagaimana yang dilakukan ak Sami'an yang mana beliau meneruskan *seton* yang semula adalah tinggalkan dari orang tuanya dan sampai sekarang tetap dijalankannya: "*kulo niki nggeh nerusake*

⁶ Wawancara dengan Bapak Jumadri selaku moden sekaligus petani pemilik kebun, tanggal 8 Juli 2009

setonane bapak kulo".⁷ yang artinya: "saya ini juga melanjutkan akad *seton* dari ayah saya".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo ini petani pemilik kebun tidak menyebutkan lamanya masa bagi hasil dan berakhirnya, tapi ketika akan mengakhiri akan dibicarakan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak meninggal dunia maka ahli warisnya berhak meneruskan.

3. Pembagian Hasil Pengelolaan Tanah Pertanian

Dalam penjelasan di atas sudah sedikit disinggung bahwa pembagian hasil dari pengelolaan tanah ini menggunakan hukum adat yaitu sistem *seton*. Sistem *seton* sudah menjadi hukum adat bagi masyarakat Desa Sumurgung yang turun temurun dijalankan dalam hal perjanjian bagi hasil pada pohon wolo.

Seton sendiri diambil dari kata sabtu yang dalam bahasa jawa disebut *setu* yang artinya hari Sabtu. Dinamakan *seton* karena di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini pembagian hasil pengelolaan kebun wolo diberikan kepada pihak pemilik kebun dari hasil kebun yang diperoleh pada hari Sabtu yaitu Sabtu pagi dan Sabtu sore.

Kata pak Khusnin: "*bagi hasil seton nggeh nek dinten sabtu, dadose toyo legen niku nek dinten-dinten sak lintune sabtu nggeh kulo pek piyambak, ananging nek dinten sabtu enjeng lan sonten ingkang kulo penek nggeh kulo*

⁷ Wawancara dengan Bapak Sami'an selaku petani penggarap kebun, tanggal 8 Juli 2009

paringaken ten nggene Pak Marlan mriko".⁸ yang artinya: "bagi hasil *seton* ya jika hari sabtu, jadi jika hari jika hari selain sabtu air legen akan dimiliki sendiri oleh pihak penggarap, akan tetapi pada hari sabtu pagi dan sore hasil dari yang saya ambil saya berikan kepada Pak Marlan".

Jadi pembagian bagi hasil di desa Sumurgung masih menggunakan hukum adat yaitu *seton* dengan mekanisme pembagiannya yaitu setiap keuntungan yang diperoleh satu hari yaitu pada hari sabtu di berikan kepada pihak pemilik kebun dan mulai hari minggu sampai dengan kamis yakni enam hari diambil oleh pihak petani penggarap dengan pertimbangan beratnya pekerjaan yang dijalani. Dengan kata lain perbandingan pendapatan dari perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah 1 : 6 atau 1/7 : 6/7 setiap pekannya.

⁸ Wawancara dengan Bapak Khusnin selaku petani penggarap kebun, tanggal 9 Juli 2009